

JURNAL HUKUM
PELAKSANAAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI
PERUMAHAN YANG DILAKUKAN OLEH PENGEMBANG PROPERTI
DI KABUPATEN PATI JAWA TENGAH



Diajukan oleh:
Christophe Adriel Pandu Bagaskara

NPM : 150511865
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan
Lingkungan Hidup

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**PELAKSANAAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI
PERUMAHAN YANG DILAKUKAN OLEH PENGEMBANG PROPERTI
DI KABUPATEN PATI JAWA TENGAH**



**Diajukan oleh:
Christophe Adriel Pandu Bagaskara**

**NPM : 150511865
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan
Lingkungan Hidup**

Dosen Pembimbing

Tanggal: Senin 13 Januari 2020

Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

Tanda tangan:



**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Dr. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum

**PELAKSANAAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI
PERUMAHAN YANG DILAKUKAN OLEH PENGEMBANG PROPERTI DI
KABUPATEN PATI JAWA TENGAH**

Christophe Adriel Pandu Bagaskara

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

adrielpandu97@gmail.com

Abstract

Land transfer can not be avoided at this time. Reminiscent of the increasing population of Indonesia, both those who are migrants or indigenous people, all have a need for shelter, because it cannot be denied that residence is a primary need for humans. The rise of the conversion of agricultural land into housing by property developers has an impact on the resilience of national food production, there are other impacts arising from the conversion of agricultural land, namely the reduction of green land in each region, then the loss of water catchment areas that are currently closed by asphalt and residential buildings. The government has issued a number of regulations that regulate this, it is expected to be able to control cases of land conversion to housing in the State of Indonesia. If property developers have changed the function of agricultural land into housing in accordance with relevant regulations, it is mandatory for property developers to also build Green Open Spaces in housing built such as playgrounds, then to build public and social facilities such as places of worship, and others

Keywords: Land Function Change, Property Developers, Housing.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan salah satu usaha pemerintah dalam hal pemenuhan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu hasil-hasil pembangunan harus

dapat dinikmati seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata.¹ Salah satu segi dari pembangunan nasional yaitu pembangunan perumahan yang ditujukan agar seluruh rakyat Indonesia

¹ Djumaldji, 1996, *Hukum Bangunan: Ctk. Pertama*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.

menempati rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur.² Semakin bertambahnya penduduk baik lokal maupun pendatang membutuhkan banyaknya kebutuhan pokok yang harus terpenuhi yaitu tempat tinggal. Untuk alih fungsi lahan sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang pada Pasal 26 ayat (3). Didalamnya diatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan. Dalam halnya pelaksanaan alih fungsi lahan, juga termasuk kedalam pemanfaatan ruang dikembangkan penatagunaan tanah yang disebut juga pola pengelolaan tata guna tanah yang juga diselenggarakan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota. Hal ini tertuang juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah pada Pasal 4 ayat (1) dan (3). Mengingat juga dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah, dibentuk juga Peraturan Menteri yang

mengatur tentang alih fungsi lahan pertanian yang juga peruntukannya akan dibangun perumahan yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Izin Lokasi dan juga Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota. Tanah pertanahan tergolong menjadi tanah sawah dan tanah kering. Tanah kering dan tanah sawah terlingkup dalam kategori "Tanah Pertanian".³ Yang dimaksud dengan tanah pertanian adalah juga semua tanah perkebunan, tanah untuk perikanan, tanah tempat pengembalaan ternak, tanah belukar bekas lading, dan hutan yang menjadi tempat pencaharian bagi yang berhak.⁴ Alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum harus dilakukan dengan memperhatikan peran dan fungsi tanah dalam kehidupan manusia. Hal tersebut karena bila tanah pertanian berkurang

² Urip Santoso, S.H., M.H., 2010, *Pendaftar dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Prenada Media Group, Jakarta. hlm. 75.

³ *Ibid*, hlm. 235.

⁴ John Salindeho, 1987, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 234.

secara terus-menerus, maka akan berdampak pada ketahanan pangan Negara. Salah satu contoh kota atau kabupaten yang sering sekali mendapat persoalan hukum alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian adalah Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Tepatnya alih fungsi tanah pertanian menjadi perumahan yang dilakukan oleh pengembang property. Dalam membangun perumahan syarat atau izin harus ditempuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sudah banyak peraturan perundang-undangan yang pengaturannya berkaitan dengan alih fungsi lahan. Sehingga seharusnya alih fungsi lahan yang dilakukan oleh pengembang ini hanya dilihat dari kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan berfokus pada fakta sosial yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Sumber Data

Dalam penelitian atau penulisan hukum ini, penulis menggunakan jenis

dan sumber data sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden atau narasumber tentang objek yang diteliti (sebagai data utama)

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber data yang sudah ada.

1) Bahan Hukum Primer

Diperoleh dari hukum positif Indonesia yang berupa peraturan-peraturan terkait dengan pokok permasalahan alih fungsi tanah pertanian. Yaitu :

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pasal 33 ayat 3)

b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

c) Undang-Undang Republik Indonesia

- | | |
|--|--|
| <p>Nomor 26
Tahun 2007
Tentang
Penataan Ruang.</p> <p>d) Undang-Undang
Republik
Indonesia
Nomor 1 tahun
2011 Tentang
Perumahan dan
Kawasan
Permukiman</p> <p>e) Undang-Undang
Republik
Indonesia
Nomor 8 Tahun
1999 Tentang
Perlindungan
Konsumen</p> <p>f) Peraturan
Pemerintah
Nomor 16
Tahun 2004
Tentang
Penatagunaan
Tanah</p> <p>g) Peraturan
pemerintah
Nomor 14
Tahun 2016
Tentang
Penyelenggaraa
n Perumahan
dan Kawasan
Permukiman.</p> <p>h) Peraturan
Menteri
Pekerjaan
Umum dan
Perumahan
Rakyat Republik
Indonesia
Nomor</p> | <p>11/PRT/M/2019
Tentang Sistem
Perjanjian
Pendahuluan
Jual Beli
Rumah.</p> <p>i) Peraturan
Menteri Agraria
dan Tata
Ruang/Kepala
Badan
Pertanahan
Nasional Nomor
14 Tahun 2018
Tentang Izin
Lokasi.</p> <p>j) Peraturan
Menteri Agraria
dan Tata
Ruang/Kepala
Badan
Pertanahan
Nasional Nomor
16 Tahun 2018
Tentang
Pedoman
Penyusunan
Rencana Detail
Tata Ruang dan
Peraturan
Zonasi
Kabupaten/Kota
.</p> <p>k) Peraturan
Daerah
Kabupaten Pati
Nomor 5 Tahun
2011 Tentang
Rencana Tata
Ruang Wilayah
Kabupaten Pati
Tahun 2010-
2030.</p> |
|--|--|

2) Bahan Hukum Sekunder berupa buku-buku literature, skripsi, jurnal-jurnal hukum, dokumen resmi, dan juga dapat berupa pendapat hukum yang terkait dengan alih fungsi tanah atau hasil penelitian ini.

2. Teknik Pengumpulan Data

Berkaitan dengan topik bahasan skripsi atau penulisan hukum ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Wawancara yaitu bentuk komunikasi verbal ditujukan kepada narasumber.
- b. Studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di tiga kecamatan yang terdapat alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan yang berada di Kabupaten Pati. Mengingat luasnya wilayah yang diteliti, maka penulis menggunakan metode purposive sampling dalam hal memilih tiga Kecamatan yang mewakili keseluruhan wilayah tersebut, yakni di

Kecamatan Pati yang didalamnya terdapat 29 Kelurahan/Desa dengan objek penelitiannya berada di Kelurahan Ngepungrojo, Kecamatan Margorejo yang didalamnya terdapat 18 Kelurahan/Desa dengan objek penelitian berada di Kelurahan Muktiharjo, dan Kecamatan Tlogowungu yang didalamnya terdapat 15 Kelurahan/Desa dengan objek penelitian berada di Kelurahan Tlogorejo.

4. Populasi

Populasi dalam hal ini adalah pengembang properti di Kecamatan Pati, Kecamatan Margorejo, dan Kecamatan Tlogowungu.

5. Sampel

Menggunakan cara Random Sampling atau acak yaitu 10% dari populasi. Sampel pada penelitian ini adalah satu pengembang properti di tiap kecamatan yang dijadikan lokasi penelitian oleh penulis

6. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah tiga pengembang properti, yaitu : Kecamatan Margorejo adalah PT. Kirana Mas, Kecamatan Pati adalah PT. Hanzicha Golden Propertindo, dan Kecamatan Tlogowungu adalah PT. Nadira Properti Mandiri.

7. Narasumber
Narasumber dalam penelitian ini adalah :
- Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati (BAPPEDA).
 - Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pati (BPN).
 - Kantor Notaris Kabupaten Pati.
 - Bapak Camat Pati, Camat Margorejo.

8. Metode Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif yaitu analisis data yang dilakukan dengan cara memahami dan merangkap dari data-data yang dikumpulkan secara terstruktur dan sistematis.

3. PEMBAHASAN DAN HASIL

1. Alih Fungsi Tanah Pertanian

Alih fungsi lahan atau biasa disebut juga dengan konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh bagian kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang telah direncanakan) menjadi fungsi lain, tentunya yang dibahas disini adalah menjadi perumahan. Persyaratan dalam alih fungsi lahan diatur secara

jelas dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011.

2. Perumahan

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam bagian kesatu pada pasal 1 butir 6, perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam bab 2 bagian kesatu pada pasal 6, penyelenggaraan perumahan meliputi: Perencanaan Perumahan, Pembangunan Perumahan, Pemanfaatan Perumahan dan Pengendalian Perumahan.

3. Pengembang Properti (Developer) Atau Pelaku Usaha

Berdasarkan pasal 5 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974, pengertian pengembang properti adalah suatu perusahaan

yang berusaha dalam bidang pembangunan perumahan dari berbagai jenis dalam jumlah yang besar diatas suatu areal tanah yang akan merupakan suatu kesatuan lingkungan permukiman yang dilengkapi dengan prasarana-prasarana lingkungan dan fasilitas-fasilitas sosial yang diperlukan oleh masyarakat penghuninya.

4. **Pelaksanaan Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Perumahan Yang Dilakukan Oleh Pengembang Properti Di Kabupaten Pati Jawa Tengah.**

a. **Kecamatan Pati**

Objek penelitian di kecamatan ini adalah Perumahan Griya Purinata. Perumahan ini beralamat di Ngepungkrajan, Ngepungrojo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah dan dibangun oleh PT. Hanzicha Golden Propertindo. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Ibu Rindu Masuci selaku pimpinan dari PT. Hanzicha Golden Propertindo,

diketahui bahwa saat ini tidak semua lahan pertanian bisa dialih fungsikan untuk dibangun perumahan, dikarenakan saat ini sudah ada Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/KBPN) Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota. Tata ruang kabupaten/kota itu dibagi menjadi beberapa zona, contohnya seperti zona peruntukan industri, zona peruntukan permukiman atau perumahan, zona peruntukan pertanian, dan lain-lain. Responden menjelaskan bahwa terdapat beberapa izin yang harus dipenuhi oleh PT. Hanzicha Golden Propertindo dalam pembangunan perumahan. izin tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Informasi Tata Ruang (ITR)
- 2) Pertimbangan teknis pertanahan (PTP)
- 3) Izin lokasi

- 4) Akta pelepasan hak
- 5) Setelah akta pelepasan hak sudah didapatkan, maka akta tersebut dilepaskan oleh Negara untuk kemudian diberikan kepada PT. Hanzicha Golden Properti yang nantinya akan digunakan sebagai dasar sertifikat untuk membangun.

Berkaitan dengan pembangun perumahan dalam Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman diwajibkan untuk membangun perumahan yang ramah lingkungan. Dalam hal ini PT. Hanzicha Golden Propertindo telah membangun Perumahan Griya Purinata yang ramah lingkungan. unit rumah sendiri sudah dibangun dengan bahan-bahan yang

mengutamakan pemanfaatan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal, seperti banyaknya ventilasi dan kaca yang dibangun dalam satuan unit rumah yang dimanfaatkan untuk mendapatkan cahaya matahari dan sirkulasi udara yang cukup. Penggunaan kayu juga dikurangi agar meminimalisirkan kasus penebangan pohon secara liar (illegal Logging). Responden juga mengatakan bahwa ramah lingkungan tidak hanya dalam hal pembangunan rumah per rumahnya saja, tetapi juga termasuk pengolahan limbahnya, dan juga 40% (persen) dari luas lahan Perumahan Griya Purinata wajib digunakan untuk membangun fasilitas umum, fasilitas sosial, dan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

b. Kecamatan Tlogowungu

Objek penelitian di Kecamatan Tlogowungu ini

adalah Perumahan Multazam Residence yang dibangun oleh PT. Nadira Properti Mandiri. Responden menjelaskan bahwa terdapat beberapa izin yang harus dipenuhi oleh PT. Hanzicha Golden Propertindo dalam pembangunan perumahan. izin tersebut adalah : Informasi Tata Ruang (ITR), Pertimbangan teknis pertanahan (PTP), Izin lokasi, Akta pelepasan hak

c. Kecamatan Margorejo

Objek penelitian pada Kecamatan Margorejo ini adalah Perumahan The Ayya yang terletak di jalan Raya Pati-Gembong Rendole Indah Muktiharjo Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, perumahan ini dibangun oleh PT. Kirana Mas. Responden menjelaskan bahwa tahapan yang dilalui untuk membangun perumahan ini adalah : Informasi Tata Ruang (ITR), Pertimbangan teknis pertanahan (PTP), Izin lokasi, pelepasan hak

5. Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran di Bab II, penulis menyimpulkan bahwa tiga perumahan dari tiga kecamatan yang penulis jadikan sampel penelitian para pengembang yang melakukan pelaksanaan alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota. Hal ini dapat dibuktikan dari lahan yang dialihfungsikan sudah bukan lahan pangan berkelanjutan tetapi adalah lahan yang sifatnya multikultural, dan juga Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Izin Lokasi. Hal ini dapat dibuktikan dari pengurusan awal yaitu Informasi Tata Ruang

(ITR), Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP), pengurusan izin lokasi, sampai mendapatkan akta pelepasan hak atas tanah dari pemilik tanah sebelumnya yang diberikan kepada pengembang, sehingga pengembang bisa melakukan pelaksanaan pembangunan perumahan diatas lahan tersebut.

6. Saran

Peraturan-peraturan yang mengatur terkait dengan alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan yang dilakukan oleh pengembang properti harus dipertahankan oleh pemerintah daerah. Hal ini untuk menjaga eksistensi dari ketahanan produksi pangan itu sendiri. Disamping itu juga, dengan adanya peraturan yang tegas dan ditegakkannya peraturan tersebut dengan baik dan benar, para pengembang properti tidak lagi dapat membangun perumahan yang tidak sesuai dengan prosedural yang seharusnya dilakukan para pengembang properti.

4. Referensi

Buku

Abdurrahman, 1996, *masalah pencabutan hak-hak atas tanah, pembebasan tanah dan*

pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Adi Sasono dalam Ali Sofyan Husein, 1995, *Ekonomi Politik Penguasaan Tanah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo, Jakarta.

Arba, 2017, *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta.

Djumialdji, 1996, *Hukum Bangunan: Ctk. Pertama*, Rineka Cipta, Jakarta.

I Wayan Suandra, 1991, *Hukum Pertanahan Indonesia*, Cetakan Pertama PT Rineka Cipta, Jakarta.

John Salindeho, 1987, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sedino M.P Tjondronegoro, 1999. *Sosiologi Agraria*, Akatiga, Bandung.

Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Gramedia, Jakarta

Soejono, 1996, *Hukum Lingkungan Dalam Peranannya Dalam Pembangunan*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Sumadi Suryabata, 1983. *Metode Penelitian*, Edisi Pertama, Rajawali, Jakarta.

Supriadi, 2009, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta.

Tejoyuwono Notohadiprawiro, 2006, *Kemampuan dan Kesesuaian Lahan: Pengertian dan Penerapannya*.

Urip Santoso, S.H., M.H., 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Prenada Media Group.

Jurnal

I Made Mahadi Dwipradnyana, 2014. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Konversi lahan Pertanian Serta Dampak Terhadap Kesejahteraan Petani* (study kasus di subak jadi, kecamatan kediri, tabanan), Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar.

Website

<https://megapolitan.kompas.com/read/2008/05/29/14062635/Bangunan.Hijau.Hemat.dan.Ramah.Lingkungan.?page=all> diakses pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 pada pukul 15:56

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Jakarta.

Peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 101. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang

Penatagunaan Tanah. Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor
45. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat
Republik Indonesia Nomor
11/PRT/M/2019 Tentang Sistem
Perjanjian Pendahuluan Jual Beli
Rumah. Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor
777. Jakarta.

Peraturan Menteri Agraria dan
Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 14
Tahun 2018 Tentang Izin Lokasi.
Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor
1022. Jakarta.

Peraturan Menteri Agraria dan
Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 16
Tahun 2018 Tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Detail Tata
Ruang dan Peraturan Zonasi
Kabupaten/Kota. Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1308. Jakarta.

Peraturan Daerah Kabupaten Pati
Nomor 5 Tahun 2011 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Pati Tahun 2010-
2030. Lembaran Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2011
Nomor 5. Kabupaten Pati